

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tugas nasional dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dibawah koordinasi Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Implementasinya bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik agar pelaksanaan Ibadah Haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai dengan tuntunan Agama serta jamaah Haji dapat melaksanakan ibadah secara mandiri sehingga diperoleh Haji yang mabrur.

Dalam rangka tindak lanjut Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya dalam bentuk keputusan Menteri Agama RI No. 371 Tahun 2002 tentang keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dilengkapi dengan berbagai keputusan teknis lainnya yang setiap tahun dilakukan sesuai tuntunan peningkatan pelayanan guna tercapainya kemudahan dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, baik dalam arti material maupun spritual. Termasuk sisi yang paling penting dalam kehidupan beragama masyarakat Muslim Indonesia adalah melakukan ibadah Haji ke tanah suci.

Upaya peningkatan, pembinaan dan pelayanan Haji merupakan tugas nasional sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka diselenggarakan Bimbingan Calon Haji di Asrama Haji Embarkasi ditetapkan dalam Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 9 Tahun 1984.

Berdasarkan pengamatan dan kajian, pelaksanaan bimbingan di asrama haji embarkasi terdapat beberapa aspek bimbingan yang masih perlu ditingkatkan yaitu pelaksanaan pelayanan kepada calon jamaah haji itu sendiri.

## **B. Perumusan Masalah**

Menurut Mohammad Hatta : “masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati tentang kedudukannya, kita tidak puas hanya dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam”.<sup>1</sup>

Jadi masalah tersebut merupakan suatu yang harus dipecahkan apabila menginginkan suatu yang diharapkan ingin dicapai dapat terwujud. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masalah itu merupakan suatu kumpulan persoalan-persoalan bagi hidup manusia yang pemecahannya dapat ditemukan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut : “Pelaksanaan pelayanan di bidang haji belum maksimal dijalankan sehingga operasional pelayanan sering dibenturkan pada keadaan hal-hal yang bersifat administratif “.

---

<sup>1</sup> Mohammad Hatta, *Pengantar Ke Jalan Ilmu Pengetahuan*, Mutiara, Jakarta, 1980, hal. 14.